



## **BUPATI JAYAPURA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 681);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**dan**

**BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura adalah anggota Satpol PP Kabupaten Jayapura sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

#### **Pasal 5**

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

### **BAB IV TUGAS, FUNGSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang berjati diri, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negeran Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIV termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Gubernur Papua;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

- (1) Pada Distrik dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (2) Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada distrik.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Distrik dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

## **BAB VI WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 9**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

### **BAB VII**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan kewenangannya Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 14**

Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 15**

Kepala Satpol PP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kerja Sama**

#### **Pasal 16**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas wilayah daerah, penanganannya dikoordinasikan oleh Satpol PP Provinsi Papua.
- (5) Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negera Republik Indonesia.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pembinaan dan pelaporan**

#### **Pasal 17**

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

### **Pasal 18**

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP kepada Gubernur Papua secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang jenis dan penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit.
- (5) Tata cara pengangkatan dan jenis kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XI**  
**ESELON, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Eselon dan Kepangkatan**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Satpol PP adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi Papua.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan dari fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja, pendidikan dan pelatihan, Pakaian dinas, perlengkapan, peralatan operasional, Penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 19 Desember 2013

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP 195901141984101002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 6**

untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ttd**

**TRIONO, S.H.**  
**PEMBINA Tk.I**  
**NIP 196309061993031005**